

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK USAHA PEER-TO-PEER LENDING BERBASIS FINTECH MENURUT ATURAN DI INDONESIA

Ngurah Bagus Pembayun Kepakisan

Rr. Adeline Melani

Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta,

Jl. Jend. Sudirman No.51 Jakarta.

**corresponding author*: adeline.melani@gmail.com

ABSTRAK

Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Salah satu sistem yang diperkenalkan melalui *Fintech*, yakni *Peer to Peer (P2P) Lending* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan metode pemberian pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, dengan mengajukan pinjaman kepada badan usaha *P2P Lending*, yang menghubungkan antara peminjam dengan investor secara online. Permasalahan yang timbul adalah OJK mengeluarkan daftar penyelenggara *P2P Lending Lending* yang tidak memiliki izin, dan sebagian besar dari *P2P Lending* tersebut sudah memenuhi syarat sah sebagai badan usaha akan tetapi belum terdaftar dalam OJK. Beberapa hal yang dikaji adalah perbedaan pengenaan pajak pada *P2P Lending* dengan Kredit Tanpa Agunan dalam perbankan, dan perlawanan pajak pada badan usaha *P2P Lending* yang tidak terdaftar pada OJK dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya beserta dengan sanksi perpajakan terhadap badan usaha *P2P Lending* yang melakukan perlawanan pajak. Berlandaskan judul serta permasalahan pada riset ini, maka diterapkan metode riset yuridis normatif. Metode riset yuridis normatif ialah riset hukum kepustakaan melalui penelitian pada berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sebagai kesimpulan, pengenaan pajak pada badan usaha *P2P Lending* dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.69 Tahun 2022 dan jika badan usaha *P2P Lending* diketahui dan dibuktikan melakukan perlawanan pajak berupa *Tax Evasion* maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Kata Kunci: Perpajakan, *P2P Lending*, *Fintech*

ABSTRACT

Fintech is the result of a combination of financial services and technology that changes the business model from conventional to moderate. One of the systems introduced through Fintech is Peer to Peer (P2P) Lending, which is a method of providing credit to individuals or businesses and vice versa, by applying for credit to *P2P Lending* business, which connects the borrowers with investors online. The problem that arises is that OJK has issued lists of *P2P Lending* who do not have permits, and most of these *P2P Lending* are legally qualified as business entities but not yet registered with OJK. Things that are reviewed are tax differences between *P2P Lending* with Unsecured Loan in banking, and

tax resistance to P2P Lending business that are not registered with the OJK and do not carry out their tax obligations, along with tax sanctions against P2P Lending business that fight taxes. Based on the title and problems in this research, a normative juridical research method is applied. The normative juridical research method is library law research through research on various library materials or secondary data. In conclusion, the imposition of taxes on *P2P Lending* is carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 69 of 2022 and if the *P2P Lending* are known and proven to have resisted taxes, they can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions or criminal sanctions.

Keywords: *Tax, P2P Lending, Fintech*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Saat ini, hampir tujuh puluh lima persen (75%) penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan. Ketika penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) termasuk minyak bumi tidak lagi dapat diandalkan, pemerintah Indonesia selanjutnya menetapkan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Berbeda dengan pajak yang mempunyai jangka waktu tidak terbatas, dimana pendapatannya dapat meningkat seiring peningkatan jumlah perdagangan nasional dan jumlah penduduk, pendapatan dari SDA mempunyai jangka waktu yang terbatas serta sebagian besar tidak dapat diperbaharui.

Pajak adalah bentuk kewajiban serta kontribusi warga negara sebagai wajib pajak bagi pertumbuhan negara serta pembangunan nasional. Oleh pemerintah, pajak diupayakan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan serta pengembangan layanan publik yang menguntungkan baik bagi wajib pajak maupun bukan wajib pajak.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peningkatan pendapatan pajak suatu negara terpengaruh adanya peningkatan jumlah perdagangan. Makin besar jumlah perdagangan, makin besar pendapatan pajak suatu negara. Sehingga untuk meningkatkan pendapatan dari sector pajak, pemerintah seringkali memberikan insentif insentif perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Selain insentif, pemerintah membuka banyak peluang bagi pengusaha untuk melakukan inovasi termasuk di bidang teknologi.

Di Indonesia, inovasi teknologi khususnya teknologi informasi dibidang keuangan berkembang sangat pesat. Dengan pertumbuhan penggunaan perangkat perangkat teknologi informasi oleh masyarakat, makin berkembang pula peluang-peluang

baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam pemanfaatan perangkat teknologi informasi tersebut.

Saat ini perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan memperlihatkan peningkatan yang cukup besar. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai Financial Technology (selanjutnya akan disingkat Fintech) telah menjadi hal yang umum di masyarakat.¹ Terjemahan fintech dalam bahasa Indonesia adalah teknologi keuangan. Fintech adalah wujud pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna meningkatkan layanan keuangan. Arti lainnya mencakup berbagai model bisnis serta inovasi teknologi yang mampu meningkatkan layanan keuangan.²

Fintech adalah penerapan perangkat lunak, internet, komunikasi, serta teknologi komputerisasi terbaru guna meningkatkan layanan perbankan serta keuangan, yang sering disediakan oleh badan usaha rintisan (start-up business). Konsep ini menerapkan kemajuan teknologi pada industri keuangan sehingga mampu memberikan prosedur transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta kontemporer³. Lebih lanjut, Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Perkembangan teknologi internet pada saat ini merupakan perkembangan yang tidak dapat dihindari khususnya oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil laporan survei yang berjudul “Penetrasi dan Profil Pelaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2018”⁴, di Indonesia, saat ini terdapat 171,17 juta orang yang memanfaatkan internet. Angka ini meningkat 27,91 juta orang dengan persentase 64,8% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Internet diterapkan bagi berbagai keperluan, salah satunya guna memudahkan aktivitas serta kehidupan manusia, termasuk menerapkan fintech. Salah

¹Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017, hlm 3, e-book diakses pada tanggal 3/22/2021 pk.13.11 WIB

² Kiko Sarwin, Dkk, Eds. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017 hlm. 8

³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 286

⁴ Diakses Melalui <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018/> pada tanggal 26/09/2021, pk.19.20 WIB

satu sistem yang diperkenalkan melalui fintech, yakni Peer to Peer Lending (selanjutnya akan disingkat menjadi P2P Lending) atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Pinjaman berbasis teknologi informasi ini memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan perbankan konvensional sebagai perantara.⁵

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), P2P Lending adalah “penyelenggaraan jasa layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Pemberi pinjaman mencari peluang guna berinvestasi sebanyak-banyaknya pada tingkat risiko tertentu. Platform P2P Lending berfungsi sebagai perantara, menyatukan pemberi pinjaman serta peminjam di satu situs web. Situs P2P Lending berupaya memenuhi harapan semua orang.⁶ Peminjam mengunjungi situs web, untuk mendaftar, serta melengkapi formulir aplikasi sebagai bagian dari prosedur aplikasi pinjaman P2P Lending. Platform kemudian memeriksa serta mengevaluasi kelayakan pinjaman. Di situs web, di mana pemberi pinjaman dapat memberikan komitmen dana bagi pinjaman, pinjaman yang telah disetujui akan ditampilkan di website.

P2P Lending adalah inovasi yang memudahkan masyarakat guna mendapatkan layanan transaksi keuangan yang mudah serta cepat bagi mereka yang belum mencoba atau menerapkan layanan perbankan. Besarnya dampak Fintech bagi masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta banyaknya pihak yang terlibat pada mekanisme sistem perpajakan memperlihatkan betapa pentingnya perhatian perpajakan di Fintech bagi masyarakat Indonesia. Literasi serta referensi sangat diperlukan guna memahami pentingnya persoalan ini. Penulis mengemukakan penerapan

⁵ Walter P, “Mengenal Peer to Peer Lending, Cara kerja, dan Keuntungannya” Diakses melalui <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> pada tanggal 22/3/2021, pukul 13.42 WIB

⁶ Herrero Lopez S, “Social Interactions in P2PL. Proceedings of the 3rd Workshop on Social Network Mining and Analysis.”, Paris (FR): ACM. [Http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1731011.1731014](http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1731011.1731014) diunduh pada tanggal 16/4/2021 pk. 10:18 WIB

pajak pada proses Fintech masih sedikit tercakup literatur ilmiah. Padahal, tuntutan serta kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia saat ini cukup dekat dengan fintech.

Ditinjau dari aturan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha Fintech P2P Lending di Indonesia adalah merujuk pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), dan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017).

Dengan aturan tersebut, Indonesia hanya menatalaksanakan perusahaan Fintech P2P Lending yang sudah terdaftar dan atau memiliki izin. Apabila suatu perusahaan Fintech P2P Lending tidak terdaftar maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai P2P Lending ilegal dan berpotensi melanggar peraturan perundangan. P2P Lending masuk dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana dinyatakan P2P Lending adalah salah satu penyelenggara teknologi finansial pada kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Masuknya perusahaan P2P Lending sebagai penyelenggara teknologi finansial menyebabkan setiap perusahaan P2P Lending harus melakukan pendaftaran, melakukan regulatory sandbox, serta dipantau dan diawasi oleh ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini juga disebutkan bahwa perusahaan Fintech P2P Lending berada dibawah kewenangan OJK.

Aturan OJK juga masih menjadi satu-satunya kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan operasional Fintech berbasis pinjaman online, sehingga dengan belum lengkapnya aturan atau regulasi tertentu yang saat ini dapat mengontrol pelaksanaan operasi Fintech di Indonesia, secara tidak langsung meningkatkan jumlah Badan Usaha Fintech P2P Lending yang tidak terdaftar⁷.

Sejak 2018 sampai November 2021, OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menutup 3.631 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

⁷ Sasmita, N. N. N., & Priyanto, I. M. D. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1–16. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p14> diakses pada tanggal 4/10/2021 pk. 12.04 WIB

informasi Fintech P2P Lending yang tidak memiliki izin⁸ dan kebanyakan dari penyelenggara Fintech P2P Lending tersebut sudah sah sebagai badan hukum tetapi tidak terdaftar dalam OJK atau tidak memiliki izin usaha dari OJK. Sebagai badan hukum yang sah berarti seharusnya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi salah satu syarat untuk mendirikan badan hukum dan sejak terbitnya NPWP badan hukum diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) perusahaan kepada Direktorat Jendral (DirJen) Pajak setiap tahunnya.

P2P Lending yang dikategorikan tidak sah tersebut dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri diantaranya:

- 1) Perusahaan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2) Perusahaan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 3) Perusahaan tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni asosiasi resmi yang menaungi industri *P2P Lending*;
- 4) Perusahaan memberikan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan;
- 5) Perusahaan tidak tunduk pada Peraturan OJK (POJK), dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan dan undang-undang lain yang berlaku;
- 6) Perusahaan belum berpengalaman menyelenggarakan operasi fintech;
- 7) Perusahaan tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan.

Misalnya, dalam praktiknya, sering terjadi penagihan dengan cara-cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.⁹ Kegiatan usaha fintech *illegal* juga tidak dapat diawasi oleh OJK, sehingga kemungkinan atas risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman tinggi, hingga pencurian data pribadi semakin besar untuk terjadi. Hal ini turut diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai *Fintech* umum dan *Fintech P2P Lending*, yang menyebabkan

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers No. SP 05/XI/SWI/2021, 3 November 2021, “Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal”. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal.-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx>

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Bahaya Fintech P2P Ilegal”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf>, diakses 16 Mei 2021.

mudah tergiurnya masyarakat akan kemudahan pinjaman dana, tanpa menyadari risiko yang mengikutinya.

Sebagai badan hukum yang sah berdiri berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, maka kewajiban pelaporan SPT terutama terkait dengan pajak penghasilan (Pph) dari kegiatan usaha yang dilakukan. UU PPh menyebutkan “objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Secara umum, kewajiban PPh sebagai kewajiban Badan Usaha diantaranya kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Sampai saat ini, belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus terkait kewajiban perpajakan para pelaku usaha *Fintech P2P Lending*.

Hal ini diakibatkan belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur pajak bagi organisasi *Fintech P2P Lending* serta mencantumkan ketentuan mengenai topik, objek, tarif pajak, serta cara pemungutannya. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan pajak dari industri ini membuatnya menjadi tantangan bagi otoritas pajak. Jika penghindaran pajak tidak dibatasi oleh pembatasan yang lebih ketat, itu akan jauh lebih mungkin jika dikombinasikan dengan sistem pajak *self-assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak pada pelaporan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di tuliskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan pengenaan pajak penghasilan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha fintech menurut peraturan perpajakan di Indonesia dan adakah perbedaan dengan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sejenis yang dijalankan secara konvensional?
- 2) Apakah badan usaha *Fintech P2P Lending* illegal namun tetap menjalankan usahanya serta memperoleh keuntungan tetapi tidak membayar dan melaporkan pajaknya dapat dikatakan sebagai suatu perlawanan pajak?
- 3) Apakah badan usaha *Fintech P2P Lending* illegal yang tetap menjalankan usahanya serta memperoleh keuntungan tetapi tidak membayar dan melaporkan

pajaknya dapat dikenakan sanksi perpajakan dan apakah sanksi tersebut dapat diterapkan dan ditegakan dalam prakteknya?

B. METODE PENELITIAN

1) Spesifikasi Penelitian

Berlandaskan judul serta permasalahan pada riset ini, maka diterapkan metode riset yuridis normatif guna memenuhi temuan yang bermanfaat. Metode riset yuridis normatif ialah riset hukum kepustakaan melalui penelitian pada berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰ Riset ini bertujuan guna mendapatkan berbagai bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berkorelasi dengan pokok bahasan. Soerjono Soekanto mengemukakan ruang lingkup riset hukum normatif ialah:¹¹

- a. “Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum”.

Ruang lingkup pada riset ini dilaksanakan melalui penarikan asas hukum baik pada hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Riset ini diterapkan guna menarik asas-asas hukum pada penafsiran peraturan peundang-undangan. Selain itu, riset ini juga diterapkan guna mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹²

2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan pada riset ini ialah riset yuridis normatif (metode riset hukum normatif). Metode riset yuridis normatif ialah riset hukum kepustakaan melalui penelitian pada berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Melalui metode berpikir deduktif (cara berfikir menarik kesimpulan dari sesuatu

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

yang umum yang telah terbukti akurat serta diarahkan pada sesuatu yang khusus).¹³ Oleh sebab itu, objek yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif ialah metode riset yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.¹⁴

3) Alat Pengumpulan Data

Riset ini dilaksanakan melalui penerapan alat pengumpulan data yakni: studi kepustakaan,¹⁵ atau studi dokumen (documentary study) guna mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016.

4) Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan

Metode Pengumpulan Data Seperti disebutkan sebelumnya, riset yuridis normatif menganalisis masalah pendekatan pada asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Indonesia, serta data sekunder dari sumber bahan pustaka. Riset ini terdiri atas bahan kepustakaan yang mengikat sumber hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer ialah: Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata), UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Sumber hukum sekunder ialah buku, jurnal, teori, pandangan ahli, serta temuan riset hukum. Sumber hukum tersier ialah Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum.

5) Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisa melalui pendekatan secara analisis kualitatif,¹⁶ “yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan

¹³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.

¹⁴ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

¹⁶ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan

menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,¹⁷ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian”

C. PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan informasi khususnya saat ini telah menyebabkan perubahan mendasar dalam ekonomi digital di Indonesia. Sangat tingginya penggunaan internet pada masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya layanan keuangan digital seperti *Fintech P2P Lending* yang semakin dikenal masyarakat. *P2P Lending* adalah platform digital, bekerja untuk membawa peminjam yang membutuhkan dana kepada pemberi pinjaman. Melalui P2P, pemberi pinjaman akan menerima keuntungan berupa bunga yang sudah dihitung dengan tarif yang ditetapkan oleh platform *P2P Lending*. Menurut kajian yang diterbitkan oleh Badan Keahlian DPR RI, alokasi pinjaman P2P pada 2020 mencapai Rp 155,9 triliun. Tingginya angka tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan perusahaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia per 7 Oktober 2021

data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

¹⁷ 10 Ibid, hlm. 10.

yang telah berkembang menjadi 157 perusahaan yang telah terdaftar dan berizin melalui OJK. Terkait dengan regulator dalam proses bisnis *fintech* salah satunya adalah badan usaha *P2P Lending*, lembaga pemerintah di Indonesia yang mendapat mandat sebagai lembaga regulator yang berperan adalah lembaga keuangan (Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan)

1. Pengaturan Pengean Pajak pada Badan Usaha *Fintech P2P Lending*

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹⁸ Penghasilan yang diterima badan usaha peer to peer Lending dalam bentuk pembagian imbal bunga dengan pemberi dana (*Lender*) dikenakan Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan) sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Namun, perusahaan penyelenggara *P2P Lending* tidak akan melakukan pemotongan pajak secara langsung atau dengan kata lain pemberi dana pada penyelenggara *P2P Lending* wajib untuk melaporkan pajak terkait *P2P Lending* ini secara pribadi (*Self-Assesment*).

Menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69 Tahun 2022¹⁹, atas bunga yang merupakan penghasilan dari badan usaha berupa perusahaan *fintech* penyelenggara layanan pinjam meminjam (*P2P Lending*) selaku pihak lain dibebani tanggung jawab sebagai pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% jika penerima penghasilan bunga adalah wajib pajak dalam negeri (BUT), dan apabila penerima penghasilan berupa bunga adalah wajib pajak luar negeri selain BUT, bunga wajib dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Penyelenggara aplikasi pinjaman online memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong dan memberikannya kepada pemberi pinjaman, menyetorkan pajak penghasilan, dan melaporkan pemotongan PPh dalam SPT Masa PPh. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP), Giyarso mengatakan bahwa perusahaan *fintech* hanya perlu membuat 1 bukti potong saja untuk setiap masa pajak walaupun pemberi pinjaman kepada

¹⁸ Pasal 4 Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

¹⁹ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69 Tahun 2022

banyak peminjam²⁰. Untuk kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 hanya berlaku atas penghasilan bunga yang diterima pemberi pinjaman dari penyelenggara aplikasi pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila bunga diterima dari penyelenggara pinjaman online yang tak terdaftar di OJK, beban administrasi pajak dikembalikan ke wajib pajak dan menjadi tanggungan penerima pinjaman sesuai dengan bunyi dari Pasal 3 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2022 yakni “Dalam hal penghasilan bunga dibayarkan selain melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam yang telah memiliki izin dan/ atau terdaftar pada OJK ... pemotongan PPh atas penghasilan bunga dilakukan oleh penerima pinjaman”.²¹ Sebagai Contoh, PT. ABC melakukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT. DEF, yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam (*P2P Lending*) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PT. ABC dibiayai oleh PT. XYZ sebesar Rp20.000.000,00 dan Foreign Ltd (resident Singapura) sebesar Rp 30.000.000,00. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT. ABC setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (2% per bulan dari total pinjaman).

1. PT. ABC tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT. DEF.
2. Besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman:
 - a. $PT. XYZ = (20.000.000/50.000.000) \times Rp1.000.000,00 = Rp400.000,00$
 - b. $Foreign Ltd = (30.000.000/50.000.000) \times Rp1.000.000,00 = Rp600.000,00$
3. PT. DEF wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman, yaitu:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada PT XYZ sebesar 15% x Rp400.000,00 = Rp60.000,00;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Foreign Ltd sebesar 20% x Rp600.000,00 = Rp120.000,00.

²⁰ Wildan, Muhamad “Beri Pinjaman Lewat Pinjol, Wajib Pajak Cukup Terima 1 Bukti Potong”, 17 Mei 2022 “<https://news.ddtc.co.id/beri-pinjaman-lewat-pinjol-wajib-pajak-cukup-terima-1-bukti-potong-39174>” Diakses Pada tanggal 27 Mei 2022

²¹ Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2022

4. Dalam hal PT. XYZ memberikan pinjaman melalui PT. DEF kepada penerima pinjaman lainnya selain PT. ABC, PT. DEF dapat membuat 1 (satu) Bukti Pematangan atas nama PT. XYZ untuk seluruh penghasilan bunga yang diterima PT. XYZ dalam 1 (satu) masa pajak. Ketentuan yang sama berlaku untuk Foreign Ltd.

2. Perbedaan pengenaan pajak badan usaha *P2P Lending* dengan produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) dalam perbankan.

Untuk memahami lebih lanjut, adanya perbedaan pengenaan pajak pada badan usaha *P2P Lending* dengan badan usaha yang sejenis tetapi lebih konvensional, yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA) salah satu produk dalam perbankan. Kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai, yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. KTA umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja, dan untuk kebutuhan lainnya. Perbedaan yang signifikan dari meminjam dari Perusahaan *P2P Lending* dengan meminjam dari KTA dapat dilihat dari segi:

Pembeda	<i>P2P Lending</i>	Kredit Tanpa Agunan
Sumber Dana	individu/lembaga yang mendaftarkan diri sebagai lender.	Dana KTA umumnya berasal dari bank.
Suku Bunga	mulai dari 0,75%	mulai dari 0,96%
Limit Pinjaman	Dapat mengajukan pinjaman hingga Rp500 juta.	Dapat memberikan pinjaman hingga Rp300 juta.
Lama Pinjaman (Tenor)	Mulai 30 hari hingga 24 bulan atau 2 tahun.	60 bulan.
Biaya Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi: 3%-5% 2. Persetujuan kredit: 2%-4% 3. Asuransi jiwa: 0,24% 	Ada beberapa bank yang menerapkan biaya tambahan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Provisi: 1-3,5% dari kredit

	4. Biaya keterlambatan: tergantung ketentuan platform	2. Biaya di muka: 1,5-5% dari kredit 3. Biaya Penalti: 5-6% dari sisa tagihan 4. Biaya Materai: ketentuan bank 5. Biaya Asuransi: ketentuan bank
Syarat Pengajuan	1. Identitas pribadi: KTP 2. Dokumen: NPWP, Kartu Keluarga 3. Bukti penghasilan 4. Laporan keuangan 5. Fotokopi tabungan (6 bulan terakhir)	1. Identitas pribadi: KTP/KITAS 2. Dokumen berupa NPWP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Surat Keterangan Penghasilan, Surat Izin Praktik, ataupun SIUP/TDP 3. Catatan kartu kredit (tidak semua memberlakukan) 4. Status profesi: karyawan, wiraswasta, professional 5. Bukti penghasilan 6. Fotokopi tabungan (3 bulan terakhir) 7. Rasio utang: tidak >30% 8. Nomor telepon yang valid
Akses dan Legalitas	<i>P2P Lending</i> akan lebih mudah diakses oleh para pengusaha, bahkan pemula sekalipun. Terkait dengan legalitas, KTA tentu dikeluarkan sesuai dengan kebijakan OJK dan juga Bank Indonesia	Akses KTA memang terbilang sulit bagi sebagian peminjam, terutama yang tidak memiliki slip gaji maupun legalitas usaha seperti SIUP dan lainnya.

	selaku pihak yang berwenang. Sementara <i>P2P Lending</i> belum semuanya memiliki izin resmi dari OJK, dan hal ini wajib menjadi salah satu pertimbangan bagi peminjam.	
Pajak	PPH Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% jika penerima penghasilan bunga adalah wajib pajak dalam negeri (BUT), dan apabila penerima penghasilan berupa bunga adalah wajib pajak luar negeri selain BUT, bunga wajib dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.	Untuk pengenaan pajak pada Perbankan khususnya produk KTA, pihak perbankan dikenakan PPh 25 dikarenakan perbankan melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah menggunakan sistem angsuran.

Tabel 01. Tabel Perbedaan antara *P2P Lending* dengan KTA

3. Perlawanan Pajak pada badan usaha *P2P Lending* ilegal yang tidak terdaftar pada OJK dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan *fintech* di Indonesia berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dikarenakan OJK merupakan lembaga independen yang memegang otoritas tertinggi, sehingga mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada seluruh lembaga-lembaga keuangan dan bisnis keuangan di Indonesia. Dalam melakukan pengawasan terkait *fintech* di Indonesia, OJK telah mengeluarkan aturan mengenai *Fintech P2P Lending* melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adanya aturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan *fintech* dan diharapkan dapat meminimalisir

permasalahan terkait *fintech* di Indonesia. Berkaitan dengan pertumbuhan *fintech illegal* di Indonesia, sebenarnya di dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tersebut sudah dicantumkan cara untuk melakukan pengajuan pendaftaran suatu perusahaan *fintech* yang mana harus sesuai dengan syarat yang dijelaskan di dalam POJK. Suatu perusahaan dapat mendaftar ke OJK dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam POJK.

Menurut pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi badan usaha *Fintech P2P Lending* harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Peraturan Direktur Jendral Pajak Per-20/PJ/2013 mengemukakan “orang pribadi atau badan, wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) apabila dia telah dinyatakan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku”. Adapun persyaratan subjektif yaitu, Pertama, Orang pribadi yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Kedua, Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia; dan Ketiga, Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Adapun yang dimaksud dengan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya.

Perlawanan Pajak menurut R. Santoso di bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Pajak” adalah “hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara”. Walaupun pajak tidak bisa dipungut tanpa adanya persetujuan dari rakyat, pemerintah selalu berusaha untuk memberikan penerangan dan penyuluhan agar rakyat mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar pajak.²²

Terdapat dua (2) jenis perlawanan pajak yaitu yang pertama perlawanan pajak bersifat pasif yaitu perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut

²²R. Santoso, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, PT Eresco Bandung, 1986

berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri, yang kedua adalah perlawanan pajak bersifat aktif yaitu perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Terdapat beberapa jenis perlawanan pajak yang bersifat aktif yaitu Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan Pengelakan Pajak (Tax Evasion).

Tax Avoidance sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untung meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya tax avoidance ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia. Sedangkan Tax evasion merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang *illegal*.

Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh badan usaha Peer to Peer Lending, Indonesia menganut *self assessment* system. Berdasarkan sistem ini, seseorang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif harus berinisiatif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk selanjutnya mendapatkan NPWP. Sistem self assessment juga berlaku bagi wajib pajak saat melaksanakan kewajibannya. Artinya, badan usaha *P2P Lending* harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk mengenal kewajibannya sebagai pemilik kartu NPWP. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya mengalami beberapa perubahan, salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan tersebut harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak dari tempat yang telah ditentukan Ditjen Pajak. Setelah diisi dengan informasi yang benar, lengkap, dan jelas, SPT harus disampaikan kembali ke Direktorat Jendral Pajak. Penyampaian SPT harus mengikuti batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal badan usaha *P2P Lending* dicurigai tidak membayar pajak atau

tidak melapor SPTnya, maka Direktorat Jenderal Pajak masih memiliki kewenangan dengan melihat data pembanding seperti data dari pihak ketiga, data perbankan, dan data lainnya yang dapat membuktikan bahwa badan usaha peer to peer lending tersebut melakukan perlawanan pajak.

Dalam praktiknya di lapangan, kebanyakan dari pemilik badan usaha *P2P Lending* tersebut melakukan perlawanan pajak berupa *Tax Evasion*, karena badan usaha *P2P Lending* tersebut tidak mendaftarkan badan usaha yang bergerak dalam bidang *Fintech P2P Lending* kepada OJK yang dapat diduga adanya tindakan kesengajaan menyembunyikan pendapatan dengan tidak melaporkan adanya penambahan penghasilan yang termasuk objek pajak pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perlawanan pajak berupa *Tax Evasion* tersebut dilakukan karena adanya kekosongan hukum yang ditandai dengan belum adanya aturan teknis yang secara spesifik mengatur perpajakan bagi perusahaan *Fintech P2P Lending* yang memuat ketentuan terkait subjek, objek, tarif pajak, dan mekanisme pemungutannya yang menyulitkan otoritas pajak dalam menarik pajak dari sektor *Fintech* yang pada akhirnya dimanfaatkan para pemilik badan usaha *P2P Lending* untuk melakukan perlawanan pajak.²³

4. Sanksi Perpajakan terhadap badan usaha *P2P Lending Illegal* yang melakukan perlawanan pajak.

Sebagai kontribusi wajib dan bersifat paksa, kepatuhan pajak menjadi penting dalam penyelenggaraan perpajakan salah satunya melalui pemberian sanksi pajak²⁴. Sanksi pajak sendiri dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Secara umum, ada 2 jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan yang ditentukan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan pidana atau penjara atas tindak pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai tindak kejahatan. Sanksi administrasi perpajakan berupa denda Sanksi denda biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak. Sebagai contoh, SPT masa atau tahunan tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur

²³ Wawancara dengan Bapak Mulyana, S.H., LL.M, Tax Litigator Specialist, Partner Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), 4 April 2022.

²⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

pajak.²⁵ Sanksi administratif berikutnya adalah sanksi bunga. Jenis sanksi ini biasanya berkaitan dengan ketidakdisiplinan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebagai contoh badan usaha *P2P Lending* terlambat atau menunda pembayaran pajak, gagal bayar pajak karena gagal memproduksi, atau kurang bayar.²⁶ Selanjutnya, Sanksi administratif berupa kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil. Sebagai contoh badan usaha *P2P Lending* memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran pajak. Berbeda dengan sanksi bunga atau denda, sanksi kenaikan merupakan sanksi pembayaran pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak atau kurang bayar. Oleh karena itu, sanksi kenaikan dinilai memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding sanksi administratif lainnya di mata Wajib Pajak.²⁷

Dalam ranah perpajakan, sanksi pidana juga ditetapkan kepada Wajib Pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran baik yang sengaja maupun tidak disengaja dalam hal menjalankannya sebagai Wajib Pajak yang dapat menimbulkan tuntutan pidana. Tindakan pelanggaran tersebut dapat berupa manipulasi data seperti memalsukan dan menyembunyikan data perpajakan.²⁸ Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 ketentuan mengenai sanksi pidana untuk wajib pajak dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak.²⁹

Pertama, Pasal 38 menyatakan bahwa karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Made Gde Taksu Barata, Labour and Commercial Litigator, Partner Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), 29 Maret 2022

²⁶ Wawancara dengan Bapak Made Gde Taksu Barata, Labour and Commercial Litigator, Partner Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), 29 Maret 2022

²⁷ Wawancara dengan Bapak Made Gde Taksu Barata, Labour and Commercial Litigator, Partner Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), 29 Maret 2022

²⁸ Wawancara dengan Bapak Made Gde Taksu Barata, Labour and Commercial Litigator, Partner Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), 29 Maret 2022

²⁹ Kusumo, Bambang Ali, Jurnal Hukum "Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan", VOL VII No. 2

perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.³⁰

Kedua, Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak; tidak menyampaikan SPT; menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ancaman pidana menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana bila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.³¹

Ketiga, Pasal 39 menyatakan bahwa Setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

³⁰ Pasal 38 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009

³¹ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak³².

Keempat, Pasal 39 ayat (3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau perkreditan pajak; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan.³³

Untuk sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan *P2P Lending Illegal* yang tetap memperoleh keuntungan serta tetap menjalankan usahanya dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, apabila badan usaha *P2P Lending* untuk pertama kalinya terbukti dengan sengaja tidak melaporkan SPT, atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau sengaja tidak melaporkan penghasilannya, atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenakan sanksi pidana namun harus wajib melunasi kekurangan oembayaran jumlah pajak yang terutang beserta dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%(dua ratus persen) dari jumlah kurang bayar yang ditetapkan melalu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan amanat dari pasal 13A Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

³² Pasal 39 A Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009

³³ Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009

Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

Bukan hanya denda, terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada badan usaha *P2P Lending* yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT maupun melaporkan SPT dengan isi yang tidak sesuai untuk kedua kalinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009, Sanksi pidana berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2(dua) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan kurungan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Namun, dalam praktiknya penerapan peraturan perpajakan beserta sanksinya kepada badan usaha *P2P Lending* ini belum dapat sepenuhnya diterapkan, dikarenakan Database yang dimiliki Indonesia masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment*. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Hambatan lainnya adalah Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang; bayaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah, lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.³⁴

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengenaan pajak pada badan usaha *Fintech P2P Lending* dilakukan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69 Tahun 2022 yang

³⁴ Sinaga, Niru Anggita, "Jurnal Ilmiah Hukum tentang Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia" Volume 7 No.1, September 2016

dimana bunga yang merupakan penghasilan dari badan usaha berupa perusahaan *Fintech* penyelenggara layanan pinjam meminjam (*P2P Lending*) selaku pihak lain dibebani tanggung jawab sebagai pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% jika penerima penghasilan bunga adalah wajib pajak dalam negeri (BUT), dan apabila penerima penghasilan berupa bunga adalah wajib pajak luar negeri selain BUT, bunga wajib dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Perbedaannya dengan badan usaha yang sejenis tetapi lebih konvensional, yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA) salah satu produk dalam perbankan adalah bagi wajib pajak berupa bank dikenakan pemotongan pajak PPh Pasal 25 sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.215 Tahun 2018.

- b. Dalam praktiknya di lapangan, kebanyakan dari pemilik badan usaha *P2P Lending* tersebut melakukan perlawanan pajak berupa *Tax Evasion*, karena badan usaha *P2P Lending* tersebut tidak mendaftarkan badan usaha yang bergerak dalam bidang *Fintech P2P Lending* kepada OJK yang dapat diduga adanya tindakan kesengajaan menyembunyikan pendapatan dengan tidak melaporkan adanya penambahan penghasilan yang termasuk objek pajak pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perlawanan pajak berupa *Tax Evasion* tersebut dilakukan karena adanya kekosongan hukum yang ditandai dengan belum adanya aturan teknis yang secara spesifik mengatur perpajakan bagi perusahaan *Fintech P2P Lending* yang memuat ketentuan terkait subjek, objek, tarif pajak, dan mekanisme pemungutannya yang menyulitkan otoritas pajak dalam menarik pajak dari sektor *Fintech* yang pada akhirnya dimanfaatkan para pemilik badan usaha *P2P Lending* untuk melakukan perlawanan pajak.
- c. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada badan usaha *P2P Lending* yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Terdapat tiga sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada badan usaha *P2P Lending* yaitu sanksi administrasi perpajakan berupa denda yang diberikan karena badan usaha *P2P Lending* melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak. Selanjutnya, sanksi administratif berupa sanksi bunga yang mana dapat dikenakan apabila badan usaha *P2P Lending* terlambat dalam pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak, gagal bayar pajak karena gagal berproduksi, atau kurang bayar.

Selanjutnya, Sanksi administratif berupa kenaikan yang diberikan kepada badan usaha *P2P Lending* yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil yaitu memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran pajak. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga dapat dikenakan pada badan Usaha *P2P Lending* yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

2. Saran

- a. Melakukan pembaharuan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang teknologi finansial.
- b. Mencoba melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperoleh data dan mengembangkan alat atau teknologi untuk mengawasi badan usaha *P2P Lending*.
- c. Diperlukan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilik badan usaha *P2P Lending* dengan tujuan mendorong pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self Assesment*.
- d. Melakukan pelatihan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat lebih memahami dan lebih jeli dalam sistem perpajakan *Fintech* khususnya pada badan usaha *P2P Lending* dikarenakan saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak juga masih dalam tahap mendalami proses bisnis yang terjadi dalam *Fintech*.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Badudu, Zein, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Gozali, Djoni S dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ilyas, B. Wirawan dan Richad Burian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat, 2007.
- Indra, Iswawan. *Memahami Reformasi Perpajakan*, Jakarta: PT.Gramedia, 2001
- R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco Bandung, 1986
- Sardjono, Agus, *Pengantar Hukum Dagang*, cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Tunggal,Amin Widjaja. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Zandjani, Tubagus Chairil Amachi , *Perpajakan*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992

2. Jurnal

- Andini G. Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending. Skripsi, Jakarta : Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016.
- Kiko Sarwin,Dkk, Eds. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017
- Kusumo, Bambang Ali, *Jurnal Hukum “Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan”*, VOL VII No. 2
- Otoritas Jasa Keuangan, Lampiran II SP 03/SWI/V/202 “DAFTAR FINTECH PEER-TO-PEER LENDING ILLEGAL”
- Sasmita, N. N. N., & Priyanto, I. M. D. “Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1–16, 31 Mei 2019
- Sinaga, Niru Anggita, “*Jurnal Ilmiah Hukum tentang Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia*” Volume 7 No.1, September 2016

3. Internet

- Ageng Prabandaru, “7 Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia”, <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/7-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/>, 12 Mei 2021

- Andini G. Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending. Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Penetrasi dan Profil Pelaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2018”, Diakses Melalui <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018/>, 26 September 2021
- Herrero Lopez S, Social Interactions in P2PL. Proceedings of the 3rd Workshop on Social Network Mining and Analysis. Paris (FR): ACM. <Http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1731011.1731014>, 16 April 2021
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017, hlm 3, e-book, 22 Maret 2021
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers No. SP 05/XI/SWI/2021, 3 November 2021, “Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal”. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal,-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx>
- Rifka, Isna "Ini Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Cara Menghitungnya", <https://money.kompas.com/read/2021/12/01/202957426/ini-tarif-pajak-penghasilan-badan-dan-cara-menghitungnya?page=all> ., 6 Mei 2022
- Walter P, “Mengenal Peer to Peer Lending, Cara kerja, dan Keuntungannya” Diakses melalui <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, 22 Maret 2021.
- Wildan, Muhamad “Beri Pinjaman Lewat Pinjol, Wajib Pajak Cukup Terima 1 Bukti Potong”, 17 Mei 2022 “<https://news.ddtc.co.id/beri-pinjaman-lewat-pinjol-wajib-pajak-cukup-terima-1-bukti-potong-39174>” Diakses Pada tanggal 27 Mei 2022

4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja

Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69 Tahun 2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009